



**P U T U S A N**

Nomor **034/Pdt.G/2017/PA Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan **Penggugat** dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 034/Pdt.G/2017/PA Ars tanggal 08 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2015, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, sebagaimana tercatat dalam buku nikah nomor - , tertanggal 30 April 2015.
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** mengambil tempat di kediaman orang tua **Penggugat** selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya tinggal di orang tua **Tergugat** selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian bulan September 2015, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;

Putusan \_CG |  
Halaman 1 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak -** , umur 1 tahun 8 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada Bulan Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak mengakui bahwa anak yang di lahirkan Penggugat adalah anaknya begitu juga dengan orang tua Tergugat sehingga Penggugat merasa sakit hati sehingga setelah melahirkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan \_CG |  
Halaman 2 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang tanggal 16 Mei 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada

Putusan \_CG |  
Halaman 3 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan dan atau jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nomor - Tanggal 30 April 2015 Bukti P

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah Saksi pada tahun 2015 dan Saksi hadir waktu itu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat selama tiga bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih empat bulan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun setelah Penggugat melahirkan Tergugat langsung meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah Tergugat tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat. Penggugat melahirkan anak

Putusan \_CG |  
Halaman 4 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia perkawinan baru tujuh bulan, dan Tergugat menuduh anak yang dilahirkan oleh Penggugat tersebut hasil dari hubungan gelap dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengajak Tergugat untuk tes DNA akan tetapi Tergugat selalu menghindar;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dalam keadaan hamil, sehingga Penggugat meminta tanggungjawab Tergugat untuk menikahi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Penggugat melahirkan anaknya pada tanggal 8 September 2015, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan anaknya Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan, akan tetapi orangtua Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat sebagai menantunya;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga rumah dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saudaranya Penggugat pada tahun 2015 dan Saksi hadir waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu kemudian menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Putusan \_CG |  
Halaman 5 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah Penggugat melahirkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, yang Saksi ketahui setelah Penggugat melahirkan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Putusan \_CG |  
Halaman 6 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paptut. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang. Namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 ayat (1) RBG serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena diantaranya Tergugat tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan Penggugat adalah anak kandungnya begitu juga dengan orang tua Tergugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan setelah melahirkan penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Arso IV sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula

Putusan \_CG |  
Halaman 7 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, sehingga terhadap alat bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** Saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut juga bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Keduanya telah berpisah tempat tinggal;
4. Keluarga dan teman Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Putusan \_CG |  
Halaman 8 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam *Al-Qur'an, surat Ar-rum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَإِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بِهِ بُرْهَانٌ قَاهٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ لَكُمْ ۖ فَيُخْرِجُ بِهِ خَضِرًا نَّازِقًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَإِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بِهِ بُرْهَانٌ قَاهٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ لَكُمْ ۖ فَيُخْرِجُ بِهِ خَضِرًا نَّازِقًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Putusan \_CG |  
Halaman 9 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, maka ikatan perkawinan dapat diputus dengan maksud untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar lagi di kemudian hari serta untuk menjamin keselamatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang kemudain diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, sebagai berikut

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan hal ini telah sesuai pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan cerai Penggugat kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan

Putusan \_CG |  
Halaman 10 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan \_CG |  
Halaman 11 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - , Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1438 Hijriyah. Oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Mukhlis Latukau, S.H.I dan Fahri Latukau, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andiman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd  
Mukhlis Latukau, S.H.I

Ketua Majelis,  
ttd  
Fahri Saifuddin, S.H.I

Hakim Anggota,  
ttd  
Fahri Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti  
ttd  
Andiman, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	385.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	476.000,00

Putusan \_CG |  
Halaman 12 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBILANG: EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH**

Arso, 13 Juli 2017

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

**Moh. Abdul Kadir, S. Ag.**

Putusan \_CG |  
Halaman 13 dari 13 halaman |  
Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Ars |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)